



## EFEKTIVITAS QARDH AL-HASAN DALAM KERANGKA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM

Fauzi Rizal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Email Korespondensi: [Fauzidinar05@gmail.com](mailto:Fauzidinar05@gmail.com)

### **Abstract**

*Diversity in living conditions is an inevitability in this world and poverty is a serious problem that must be solved. Criminality and the tragedy of theft cannot be separated from the problem of poverty. In the midst of this problem, zakat is a solutive step to solve the problem of economic inequality in the midst of the community. In addition to zakat as a command from Allah SWT, it is also a "socioeconomic" function within the framework of mutual cooperation between fellow humans. This study aims to determine the potential of productive zakat and effectively reduce the redistribution of productive zakat funds for the participation of small businesses. This paper is a literature study using a grounded theory approach with the SLR method aimed at describing and critically analyzing productive zakat as an instrument of community empowerment and synthesizing the results of previous research. This paper, in addition to describing zakat from all its dimensions, also explains zakat as a solution to poverty with the effectiveness of the concept of productive zakat through the qardh al-hasan agreement. The results of this study are the effectiveness of productive zakat with qardh al-hasan agreements in each zakat institution is different, some are carried out as expected and assisted small businesses get a decent life and some places still do not meet expectations because of several obstacles that must be evaluated. Finally, the efforts of the qardh al-hasan contract in productive zakat to realize the life of the fostered small businesses for the better, the qardh al-hasan contract should be used for tatawwu' contracts, not as commercial transactions.*

**Keywords:** Effectiveness, Productive Zakat, Qardh Al-Hasan, Small Businesses.

### **Abstrak**

Perbedaan kondisi hidup merupakan keniscayaan di dunia ini dan kemiskinan adalah persoalan serius yang harus dicari solusinya. Kriminalitas dan tragedi pencurian tidak lepas dari persoalan kemiskinan. Ditengah persoalan ini, zakat adalah langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan ekonomi ditengah masyarakat. Selain zakat sebagai perintah dari Allah SWT juga sebagai fungsi "sosial ekonomis"



dalam kerangka gotong royong antar sesama manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi zakat produktif dan efektivitas redistribusi dana zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM. Tulisan ini merupakan studi kepustakaan menggunakan pendekatan grounded theory dengan metode SLR bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat serta menyintesis hasil-hasil penelitian terdahulu. Selain mendeskripsikan zakat dari segala dimensinya, tulisan ini juga menjelaskan zakat sebagai solusi kemiskinan dengan efektivitas konsep zakat produktif melalui akad qardh al-hasan. Hasil dari penelitian ini efektivitas zakat produktif dengan akad qardh al-hasan di setiap lembaga zakat berbeda-beda, ada yang terlaksana sesuai harapan dan UMKM binaan memperoleh kehidupan yang layak dan di beberapa tempat masih belum sesuai harapan karena beberapa kendala yang harus dievaluasi. Terakhir upaya akad qardh al-hasan dalam zakat produktif untuk mewujudkan kehidupan UMKM binaan menjadi lebih baik, akad qardh al-hasan seharusnya digunakan untuk akad tatawau' bukan sebagai transaksi komersial.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Zakat Produktif, Qardh Al-Hasan, UMKM.

## **Pendahuluan**

Kesenjangan penghasilan dan perbedaan mata pencaharian beserta perbedaan sumber pendapatan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan karena ini merupakan *sunnatullah* agar kehidupan bisa berjalan dengan seimbang. Dalam mengurangi problematika “kesenjangan” Allah memberikan kewajiban zakat dari orang yang mempunyai kecukupan harta untuk dibagikan kepada fakir miskin sebagai solusi pemerataan perekonomian agar harta tidak menumpuk pada seseorang melainkan terus berputar. Kewajiban zakat harus tidak dianggap sebagai opsional menggugurkan kewajiban saja melainkan harus ada rasa tanggung jawab bersama untuk menjalankan roda dan perputaran perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Amri, 2022).

Zakat sebagai instrumen filantropi Islam memiliki potensi yang sangat strategis dalam mengentaskan problematika ekonomi masyarakat (Nabila et al., 2021). Besarnya potensi zakat secara tersirat diharapkan mampu terealisasi dengan baik meski yang tergambar masih ada yang belum sepenuhnya beroperasi karena beberapa kendala yang dihadapi seperti *mustahik* mengalih fungsikan dana zakat produktif menjadi penemenuhan keperluan konsumtif dan kesehatan (Wulansari & Setiawan, 2014). Hasil kajian terdahulu menjabarkan bahwa beberapa lembaga zakat yang bekerja secara optimal mampu menciptakan siklus perekonomian yang baik dan memberikan dampak positif (Usman & Sholikin, 2021);(Amri, 2022). Zakat secara implisit dan eksplisit merupakan instrumen fiskal dan pendapatan dalam islam, selain itu fungsi



zakat merupakan bentuk redistribusi pendapatan. Peran zakat yang optimal akan berkontribusi besar dalam mengentaskan kemiskinan berupa kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, penumpukan harta pada orang kaya sehingga berimplikasi pada stagnasi siklus perekonomian hingga kriminalitas sosial (Putra et al., 2020). Melalui instrumen zakat terciptalah perputaran ekonomi yang berkeadilan sebagai implikasinya dapat meningkatkan daya beli masyarakat ekonomi menengah kebawah dan progresifitas produksi perusahaan (Nawawi & Witri Aulia Maudy, 2019).

Setidaknya ada 4 makna yang tersirat dalam kewajiban zakat: *pertama*, zakat dapat menjaga dan memelihara harta dari pencuri. *Kedua*, zakat merupakan bentuk bantuan humanis kepada sesama manusia agar terbantu dan bekerja keras dengan mandiri dalam merubah kehidupannya sendiri dengan layak. *Ketiga*, zakat dapat menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat inividu yang kotor berupa sifat kikir, rakus dan boros. *Keempat*, zakat merupakan bagian dari rasa syukur yang telah Allah SWT anugerahkan kepada hambanya (Zuhaiyli, 2006). Zakat merupakan bentuk ritual *Maliyah Ijtimaiah* yakni materialis dan sosialis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Zakat mempunyai manfaat besar baik bagi *Muzakki* sebagai bentuk penyucian harta karena terdapat harta orang yang berhak dalam harta orang kaya, juga kepada *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga bermanfaat kepada masyarakat secara umum. Perintah zakat mengandung tiga hikmah yaitu *diniyah*, *khuluqiyah* dan *ijtimaiah* (ritual, moral dan sosial) (Al-Qaradawi, 1993).

Al-ba'ly memaparkan bahwa zakat adalah salah satu *income* yang bisa mempengaruhi terhadap permintaan dan penawaran pada pasar. Di sektor produksi zakat mampu menciptakan produktivitas lebih efektif sehingga perusahaan mengalami progresifitas bahkan bisa menciptakan perusahaan baru untuk memenuhi permintaan konsumen. Disektor lain modal yang tersalurkan pada perusahaan akan meningkatkan eksistensi perusahaan itu sendiri dan modal yang tersalurkan tetap terjamin. Adanya peningkatan permintaan itu bisa dideteksi dengan adanya harta yang tersalurkan oleh *muzakki* kepada *mustahik*. Pemenuhan kebutuhan dasar *mustahik* bisa beroperasi dengan aktifnya instrumen zakat (Al-Ba'ly, 2006). Zakat mempunyai makna agamis, moral spritual, ekonomis dan sosial politik (Asnaini, 2008). Dari makna itu tersimpulkan menjadi dua sisi yaitu *hablum Minallah* hubungan pada pencipta dengan bentuk ketakwaan yang dilakukan oleh hambanya dan *hablum minannas* yaitu bentuk interaksi sosial antar sesama manusia.



Zakat merupakan bagian fundamental dalam islam hal ini dipertegas dengan disebutkan setelah shalat (Zulfikar, 2021). Zakat dapat menciptakan perekonomian dengan seimbang, ketika persentase zakat dikeluarkan oleh *muzakki* akan mempengaruhi ekonomi secara signifikan ditengah masyarakat. Selain itu zakat bertujuan untuk menyucikan individu dari sifat amoral, dalam jangka waktu yang panjang zakat bertujuan untuk merubah status *mustahik* menjadi *muzakki* (Muhammad bin qosim algozy);(Amri et al., 2021).

Konsep redistribusi zakat mempunyai dua pola yaitu penyaluran dana zakat berbentuk tradisional dan penyaluran dana modern (produktif). Dengan pola karitas menyalurkan dana zakat kepada *mustahik* tanpa adanya target dan kemandirian ekonomi hal ini sekedar konsumsi *mustahik* tanpa pemberdayaan. Sedangkan dengan pola produktif menyalurkan dana kepada *mustahik* yang disertai visi untuk mengubah kondisi penerima yang awalnya berstatus *mustahik* bisa berubah menjadi *muzakki* dengan bentuk eksplorasi *skill*, pelatihan dan pemberian wawasan lainnya (Thoriquddin, 2014).

Hasil kajian terdahulu menjelaskan efektivitas alokasi dana zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat melalui usaha kecil berjalan secara maksimal dan sesuai harapan (Ridwan, 2019), sedangkan lembaga zakat di beberapa tempat dalam mengalokasikan dana zakat produktif untuk memberdayakan masyarakat masih belum optimal karena ada beberapa kendala yang harus dibenahi, (Wahyuningsih & Makhrus, 2019);(Ramdani et al., 2022). Pemberian dana bergulir kepada masyarakat diharapkan memberikan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim sangat berperan penting dalam kaitannya dengan zakat produktif. Oleh sebab itu urgensi dari pembahasan ini perlu dikembangkan lagi.

Dengan demikian, meneliti konsep pengelolaan zakat produktif adalah upaya penting dan sangat relevan terhadap lembaga zakat sebagai sebuah instansi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi ditengah masyarakat. Prosedur redistribusi dana zakat mencakup berbagai mekanisme penyaluran. Mekanisme penyaluran dana zakat meliputi berbagai cara tergantung kebijakan dari instansi yang bersangkutan seperti Qardh al-hasan dimana transaksi ini merupakan transaksi secara sukarela tanpa adanya tambahan saat pengembalian (Afif & Oktiadi, 2018). Lembaga zakat agar dapat dipertanggungjawabkan maka dalam penilaian efektivitas pendistribusian zakat selayaknya menggunakan ZCP (*Zakat Core Principles*) (Arif & Imsar, 2022). Peneliti ingin memfokuskan diri pada efektivitas dana zakat produktif dalam pemberdayaan



masyarakat melalui skema Qardh al-hasan yang sesuai dengan sistem syariah.

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan sebuah masalah: *pertama*, apa saja sumber pendapatan dana zakat di era kontemporer?, *kedua*, bagaimana redistribusi dana zakat dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan ekonomi?, dan *ketiga* bagaimana efektivitas konsep akad qardh al-hasan dalam kerangka zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM?. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami: *pertama*, sumber pendapatan dana zakat di era kontemporer, *kedua*, redistribusi dana zakat dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, dan *ketiga* bagaimana efektivitas konsep akad qardh al-hasan dalam zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM.

## Tinjauan Pustaka

### a. Pengertian Zakat

Zakat dalam tinjauan etimologis dan terminologis berasal dari kata bahasa arab: (زكى - يزكى - تزكية - زكاة) “Zakka-yuzakky- tazkiyatan-zakatan”. Yang mempunyai banyak makna, yakni *thaharah* (suci), *namaa'*, berkah, atau amal soleh (Al-Qaradawi,1993).

1. *Thaharah* mempunyai arti membersihkan atau menyucikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Qs. At-Taubah: 153.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan”

2. *Namaa'* mempunyai arti tumbuh dan berkembang. Sebagaimana yang tercantum dalam Qs. Al-Baqarah: 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ ۲۷۶

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah”.

Senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa harta yang selalu disedekahkan tidak akan pernah berkurang justru semakin tumbuh, berkembang dan terus bertambah. Dari Abu Rabsyah Al-An Maary, Sabda Rasulullah SAW: “harta (seseorang tidak akan berkurang dengan disedekahkan)”. (HR. Ahmad) (Hafidhuddin, 2008).



3. *Al-barakah* mempunyai arti kebaikan yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Saba':39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ  
الرَّزْقِينَ ٣٩

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “*Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki diantara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya. Segala sesuatu yang kalian infakkan. Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-biaknya pemberi rezeki*” (QS. Saba':39)

Orang yang mempunyai harta kemudian hartanya dibagikan kepada orang lain yang berhak maka ia telah melakukan penyucian diri (*thaharah*) dari sifat amoral berupa boros, kikir, rakus dan lain sebagainya. Orang yang mengeluarkan sebagian hartanya di jalan yang baik akan jauh dari sifat tersebut sekaligus memperkuat tali persaudaraan antar sesama (Afif & Oktiadi, 2018). Harta yang masih dimiliki mengandung keberkahan, dapat menyuburkan harta yang tersisa karena ada sabda Nabi bahwa harta yang disedekahkan tidak akan habis melainkan semakin tumbuh dan berkembang. Zakat dapat menyuburkan dan menyucikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu zakat bisa dikatakan sebagai representasi dari sifat gotong royong, bahu membahu dan saling membantu antara yang kaya dan miskin serta juga sebagai penyelamatan dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental (Fitri, 2017a).

Secara terminologi zakat merupakan harta spesifik yang wajib dikeluarkan dengan mekanisme khusus kepada orang-orang tertentu (Hasan, 1996). Spesifikasi orang yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum QS. At-Taubah 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya sedekah hanyalah untuk fakir miskin, amil zakat, muallaf (orang baru masuk islam), hamba sahaya, orang yang punya hutang yang tidak mampu lagi membayarnya, para pejuang di jalan Allah, musafir sebagai kewajiban dari Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”. (QS. At-Taubah 60)

Jadi, zakat ialah harta spesifik yang wajib dibagikan kepada yang berhak, yang dalam al-Qur'an disebut dengan *asnaf tsamaniyah* (delapan orang yang berhak menerima zakat) sebagai implementasi dari rasa syukur yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-Nya



dan merupakan bentuk penghambaan diri kepada-Nya serta dapat membersihkan harta dan jiwa pemiliknya dari sifat negatif agar harta yang dimiliki kelak di akhirat tidak memakan daging pemilik hartanya.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Dalil hukum tentang zakat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Selain Al-Qur'an terdapat juga dalil yang berkenaan dengan zakat dari hadits-hadits Nabi antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

*Dari Ibnu Abbas r.a: (bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'ad r.a ke Yaman) kemudian ia menceritakan yang didalamnya terkandung sabda Nabi: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka." Disepakati ulama' dan teksnya menurut Bukhari (Musman, 2011).*

Dalam dimensi ekonomi zakat adalah perpindahan harta benda dari yang berkecukupan kepada fakir miskin (Sartika, 2008). Menurut undang-undang tahun 1999 menyatakan "setiap warga negara Indonesia yang muslim yang kaya atau instansi yang dimiliki orang muslim berkewajiban mengeluarkan zakat" (Kasim, 2014). Sedangkan Dalam UUD No. 23 tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat berbunyi, "zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh orang muslim atau instansi untuk dibagikan kepada yang berhak sesuai tuntunan syariah" (Fitri, 2017b). Jadi, zakat merupakan salah satu *puzzle* yang memberikan kesempatan untuk tumbuh terhadap fakir miskin.

Zakat produktif adalah harta yang diberikan untuk fakir miskin guna diinvestasikan sebagai modal usaha agar mampu meningkatkan taraf hidupnya, modal yang diproduktifkan itu diharapkan dapat merubah yang statusnya berupa *mustahik* menjadi *muzakki* dikemudian hari (Hidajat, 2017);(Luth'v et al., 2022). Pengembangan usaha melalui dana zakat produktif diharapkan mampu menjadikan *mustahik* penerima dana zakat untuk menjalankan, mengembangkan dan meningkatkan usahanya secara konsisten dan mampu memperoleh penghasilan tetap dan selanjutnya diharapkan dapat menyisihkan sebagian penghasilannya (Haidir, 2019).



### c. Efektivitas Akad Qardh Al-Hasan

Efektivitas Berasal dari kata efektif yang berarti ada efek (pengaruh), membawa hasil, berhasil guna (Fitri, 2017b). Efektivitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan (Sumarmawati & Kholis, 2016). Menurut (Musman, 2011) efektivitas adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Efektivitas qardh al-hasan guna mengalokasikan dana zakat produktif untuk menciptakan ekonomi masyarakat yang baik dan kehidupan yang layak (Putri et al., 2022).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia. Akad merupakan janji, perjanjian atau kontrak (Hafidhuddin, 2008). Akad adalah sesuatu yang diinginkan seseorang dan dikerjakan dengan kemauan sendiri, akad dapat dilakukan dua orang maupun lebih yang berimplikasi pada berubahnya hukum objek transaksi (*ma'qud alaih*) (Mulyono et al., 2022).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya: “wahai orang-orang beriman tepatilah janji-janji kalian. Semua hewan halal bagi kalian kecuali yang haram dan yang sedang berburu saat ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan terhadap apa yang ia kehendaki”.

Akad al-Qardh adalah memberikan pinjaman harta terhadap orang lain tanpa ada tambahan saat pengembalian. Dalam literatur fikih klasik al-Qardh dikategorikan dengan akad *tatawwu'* (tolong menolong) bukan sebagai transaksi komersial (Antonio, 2001). Akad al-Qardh biasanya diimplementasikan disektor sosial dalam jangka waktu yang pendek atau diterapkan untuk usaha kecil, istilah ini dikenal dengan Qardh al-hasan (pinjaman kebajikan). Qardh al-hasan diperlukan untuk keperluan sosial dan pemenuhan usaha kecil oleh karenanya dana tersebut dapat bersumber dari zakat, infak dan sedekah, kemudian jika dipinjamkan kepada pelaku usaha tidak mengharuskan ada tambahan dari pokok pinjaman (Kasdi, 2016).

### d. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM merupakan aktivitas perekonomian yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang ruang lingkupnya kecil, mikro atau menengah dan memenuhi kriteria usaha (Ariyanto et al., 2021). Dari definisi tersebut dapat diklasifikasikan bahwa UMKM memiliki kategori usaha kecil yang dilakukan masyarakat menengah kebawah. Dari





klasifikasi ini pemerintah diharapkan untuk berpartisipasi dalam menumbuh kembangkan ekonomi nasional dimulai dengan menciptakan desa tematik dan orientasi terhadap pasar.

Menurut UUD No. 20 tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 bahwa usaha mikro adalah bisnis individu atau berbentuk badan usaha yang mempunyai kriteria usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang mampu berdiri sendiri bukan dimiliki atau dikuasai oleh cabang dari perusahaan baik langsung maupun secara tidak langsung yang memenuhi kriteria usaha menengah atau usaha besar (Lubis et al., 2022).

### Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian *library research* (studi pustaka). Metodologi dalam pendekatan ini menggunakan *gounded theory* (Ayu & Budiasih, 2013), yaitu metode riset yang mencoba mengembangkan dan mengalisis secara sistematis makna yang tersembunyi dibalik data ketika dikumpulkan, kemudian dilakukan diskriptif-analisis dengan komprehensif menggambarkan secara jelas berkaitan dengan masalah yang dihadapi kemudian dianalisis secara kritis. Dan menggunakan metode SLR (*Systematic Literature Review*) yaitu metode penelitian untuk menyintesis hasil-hasil penelitian, sehingga fakta lebih komprehensif dan berimbang kemudian dapat disuguhkan kepada penentu kebijakan (Anwar, 2018). Adapun teknik pengumpulan data melalui penelusuran beberapa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkenaan dengan zakat produktif yang menggunakan skema Qardh al-hasan.

### Hasil dan Pembahasan

#### Sumber Zakat di Era Kontemporer

BAZNAS ataupun LAZ merupakan sebuah instansi yang beroperasi dibidang penghimpun dan distribusi zakat, lembaga ini harus berjalan dengan progresif mengingat zakat merupakan instrumen keuangan dan merupakan bagian dari kebijakan fiskal guna untuk meminimalisir orang-orang fakir miskin dan merubah kehidupannya lebih layak. ada banyak sumber zakat untuk mengentaskan kemiskinan seperti berikut ini.

#### 1. Zakat Fitrah

Kewajiban zakat fitrah didasari karena *ifthar* (berbuka dibulan puasa). Zakat fitrah dapat diistilahkan dengan sedekah sesuai dengan lafadz yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadits. Persamaan ini seolah-olah zakat dan sedekah berasal dari satu peristiwa. Zakat fitrah



adalah kewajiban yang harus direalisasikan oleh setiap individu yang muslim saat menjelang hari raya idul fitri dengan kadar 2.5 kg atau 3.5 liter sesuai dengan konsumsi pokok di daerah yang bersangkutan (Elfadhli, 2016). Dasar kewajiban zakat fitrah mengacu pada QS: al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.

*Asbab al-Nuzul* dari turunnya ayat di atas yaitu setelah mengajak kaum bani Israil untuk memeluk Islam dan menjauhi kekufuran. Setelah embargo perintah pertama yang harus dilaksanakan adalah shalat untuk menghambakan diri kepada Allah, dan memerintahkan untuk menunaikan zakat guna menyucikan jiwanya dan bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan. Kemudian diperintahkan untuk rukuk dengan orang-orang yang rukuk, yaitu semua orang yang beriman yang mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Penambahan perintah rukuk setelah perintah shalat dan zakat mengajak mereka untuk bersama orang-orang baik, beriman dan selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.

Hadits dari Ibnu Umar “Rasullah SAW mewajibkan zakat fitrah saat bulan Ramadhan dengan porsi 1 *sha'* (3,5 liter) kurma atau gandum atas muslim baik merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki atau perempuan” (HR. Bukhari Muslim) pada hadits Bukhari “zakat fitrah diwajibkan menjelang hari raya idul fitri (Rusdiana, 2022) Syarat wajib zakat fitrah yaitu muslim, bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari saat idul fitri dan mempunyai kecukupan dalam memenuhi kebutuhan primernya untuk dirinya sendiri beserta yang wajib diberikan nafkah baik manusia ataupun hewan pada malam dan siang hari saat hari raya idul fitri (Muhammad bin Qosim Alghozy).

## 2. Zakat *Maal* (Harta)

Definisi etimologi, *maal* adalah harta yang ingin dimiliki semua orang, diambil manfaatnya dan disimpan. Berdasarkan definisi terminologi *maal* adalah harta yang bisa dimiliki dan diambil keuntungannya. Zakat *maal* menurut Yusuf Qardhawi adalah harta eksklusif yang dianugerahkan Allah SWT kepada hambanya kemudian diwajibkan untuk dibagikan kepada yang berhak. Arti harta eksklusif adalah harta yang sudah mencapai kriteria diwajibkan zakat semisal, sampai satu *nishab*, *haul*, dan kepemilikan sempurna dan berkembang (Sovia et al., 2020). Sesuatu yang bisa dianggap harta jika memenuhi dua kriteria diantaranya: *pertama*, bisa dimiliki, dikuasai, dihimpun



serta bisa disimpan. *Kedua*, bisa diambil manfaatnya sesuai kebiasaan (*ghalib*) seperti pakaian, makanan, motor, rumah, hewan ternak, dan benda berharga lainnya.

Zakat Harta yang wajib dikeluarkan: Hewan ternak (kambing, domba, kerbau, sapi dan unta), Emas dan perak, Makanan pokok berupa gandum, beras, jagung, dan sebagainya sesuai *ghalib* (kebiasaan) makanan pokok didaerah tersebut, buah-buahan berupa kurma dan anggur, harta yang digunakan untuk bisnis atau harta perniagaan (Muhammad bin qosim alghozy).

Masing-masing dari harta diatas mempunyai perbedaan dari aspek *nishab* yaitu batas minimum kuantitas harta yang harus dikeluarkan zakatnya, *haul* yaitu lingkaran perputaran waktu selama satu tahun, dan kadar zakat yakni ukuran kuantitas dari harta yang harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Dewasa ini sumber zakat tidak hanya terpaku pada zakat *Zuru'* (pertanian), peternakan, emas perak, *Tijarah* (perniagaan) serta harta *rikaz* tetapi di era kontemporer ini bertransformasi meliputi zakat profesi, dosen, artis, instansi berbasis *profit oriented*, surat-surat penting, segala sesuatu yang diperjual belikan dan diperdagangkan, perniagaan mata uang (*money changer*), madu dan produk hewani serta zakat sector kontemporer lainnya. Sehingga timbul pertanyaan oleh berbagai pihak tentang perbedaan antara zakat dan pajak baik hukum ataupun pelaksanaannya, khususnya di Indonesia (Hafidhuddin, 2002).

Ada dua pendekatan yang dijelaskan Al-Qur'an tentang sumber pendapatan zakat. *Pertama* dengan pendekatan global (*Ijmaly*) yaitu segala bentuk harta yang mencakup semua syarat maka wajib dikeluarkan zakatnya. *Kedua* dengan pendekatan secara mendetail (*Tafsily*), yaitu memaparkan kewajiban zakat mencakup semua persyaratan berupa *nishab*, *haul* dan kadar ukuran zakat. Mengacu pada pendekatan *ijmaly* ini, maka segala macam jenis harta yang belum tampak contoh kongkretnya dimasa Rasulullah SAW seiring perubahan zaman dan perkembangan teknologi maka semua yang bernilai zakatnya wajib dikeluarkan.

Segala bentuk *income* yang diperoleh dari kegiatan profesional, jika sudah mencapai satu *nishab* maka hukumnya wajib zakatnya dikeluarkan. Hal ini mengacu pada teks Al-Qur'an yang *Ijmaly*. misalnya firman Allah yang terdapat dalam QS. adz-Dzariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩



*“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”*

Beberapa ulama berpendapat bahwa teks ini mencakup ruang lingkup hasil usaha manusia yang Allah keluarkan dari dalam mampun dari atas bumi berupa hasil olahan bumi seperti hasil pertanian ataupun berupa hasil tambang seperti emas, perak dan benda berharga lainnya, sebab teks Al-Qur’an mencakup segala bentuk macam harta yang baik yang ada di era Rasulullah SAW atau di era setelahnya. Segala olahan hasil bumi seperti kelapa sawit, padi, benda-benda bernilai yang diperdagangkan atau di sektor jasa yang basisnya profesi, semuanya wajib dikeluarkan dengan mekanisme tertentu dan ukuran sebagaimana yang telah dideskripsikan dalam hadits Nabi baik yang diketahui secara eksplisit ataupun implisit.

Di era modern sekarang ini menurut Djakfar bahwa sumber zakat ada 3 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor jasa. Beberapa sumber zakat menurut Djakfar mengutip dari karya Didin Hafiduddin ketika diintegrasikan berupa zakat yang basisnya profesi seperti perusahaan yang memproduksi jasa atau produk, profesi artis, dosen, dewan perwakilan rakyat, perdagangan mata uang, (*money exchanger*) surat-surat berharga, segala macam benda yang diperuntukkan pada bisnis, madu dan produk hewani, investasi properti, asuransi syariah, dan sejenis sektor modern lainnya (Djakfar, 2014).

Djakfar menambahkan bahwa teknik dan mekanisme dalam mengukur *nishab*, ukuran dan waktu ketika mengeluarkan zakat profesi ini menggunakan hukum analogi (*qiyasy*) yang dapat dilakukan sebagai salah satu instrumen hukum dan ilmu fikih berikut ini: (Djakfar, 2014)

1. Jika *di-qiyas-kan* pada zakat *tijarah* (zakat perniagaan) maka untuk menentukan *nishab*, ukuran, dan waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat sama dengan emas perak. Batas minimalnya setara dengan 85 g emas, 2,5% ukuran wajib mengeluarkan zakatnya dan waktu mengeluarkannya satu kali tiap tahun setelah semuanya dikurangi kebutuhan dasar.
2. Jika *di-qiyas-kan* pada sektor pertanian maka batas *nishabnya* setara 653 kg gandum atau padi, ukuran yang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 5% dan waktunya adalah saat mendapatkan *income* atau penadapatan, dikeluarkan setiap masa panen



3. Jika *di-qiyas-kan* pada zakat *rikaz* (harta yang terpendam), maka 20% kadar wajib mengeluarkan zakatnya tanpa *nishab* dan wajib dikeluarkan saat menerimanya.

Berdasarkan pernyataan ketua BASNAS No. KEP. 016/BP/BASNAS/XII/2015 berkaitan dengan batas minimal diwajibkannya zakat profesi bahwa “Zakat pendapatan atau zakat profesi adalah harta yang harus dizakati yang bersumber dari penghasilan profesi dan dikeluarkan saat mendapatkan gaji (selanjutnya dikenal dengan zakat pendapatan), batas minimal *nishabnya* setara 653 kg atau 524 kg”. “Zakat pendapatan atau profesi tahun 2016 yaitu nilai *nishab* pendapatan di pulau Jawa adalah Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan diluar pulau Jawa didasarkan pada harga makanan pokok didaerah yang bersangkutan seperti beras dan lain sebagainya, dan cara mengukur zakat pendapatan yaitu dengan porsi 2,5% dari penghasilan bruto” (Pratama, 2015).

### **Mekanisme Redistribusi Zakat Era Kontemporer**

Isu ekonomi ditengah-tengah masyarakat dalam teknik dan mekanisme manajemen zakat sudah menjadi pembahasan tersendiri oleh berbagai pihak. Hal ini dalam aspek kontemporer dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif (Anwar, 2018). Manajemen zakat berbasis kelembagaan mulai mengimplementasikan tata cara ini, diferensiasi dari kedua istilah ini dilihat dari implementasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

Pendistribusian dana zakat dapat diaplikasikan secara langsung (konsumtif) dan secara tidak langsung (produktif) (Wartoyo & Ernila, 2019). Zakat konsumtif diintegrasikan menjadi konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Zakat produktif diintegrasikan menjadi produktif tradisional dan produktif kreatif. Penjelasananya berikut ini:

#### **1. Model Zakat Konsumtif Tradisional**

Implementasi redistribusi zakat yang berbentuk konsumtif tradisional yaitu zakat didistribusikan pada golongan yang berhak secara langsung guna memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, berupa pendistribusian zakat fitrah seperti beras, gandum dan makanan pokok lainnya kepada fakir miskin sebelum matahari terbenam dihari terakhir bulan puasa. Pendistribusian zakat fitrah secara langsung oleh *muzakki* pada *mustahik* untuk memenuhi kebutuhannya, dibagikan pada orang yang sangat membutuhkan karena faktor ketiadaan pangan. Pola distribusi ini merupakan program yang



berbasis jangka pendek dalam rangka mengentaskan problematika ditengah-tengah masyarakat (Fitri, 2017a).

## 2. Model Konsumtif Kreatif.

Implementasi redistribusi zakat yang berbentuk konsumtif kreatif adalah program zakat yang diaplikasikan dalam bentuk barang konsumsi sehari-hari namun lebih berkreasi daripada model konsumtif tradisional. Umumnya pola distribusi ini tidak terpaku pada waktu dengan arti lain bisa didistribusikan kapan saja sesuai dengan desakan kebutuhan *mustahik* karena adanya faktor musibah atau bencana alam lainnya hal ini diimplementasikan guna membantu fakir miskin dalam mengentaskan kondisi sosial ekonomi yang dialaminya. Ada beberapa cara dalam pendistribusian zakat konsumtif kreatif yang dibagikan untuk masyarakat diantaranya: a. Bantuan kebutuhan primer seperti; sandang, papan dan pangan, b. Bantuan berbasis pendidikan seperti; Menciptakan tempat pendidikan yang layak, nyaman dan asri agar para pelajar termotivasi untuk mencari ilmu, Membangun perpustakaan dan Memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi atau karena tidak mampu (Muhajirin, 2017), c. Bantuan berbasis Kesehatan seperti; Membangun klinik bagi masyarakat fakir miskin, Mendirikan tempat bersalin gratis, d. Sarana Sosial seperti; Wakaf tempat ibadah dan bantuan sarana ibadah berupa sajadah dan mukena dll. Bantuan peralatan pertanian. Bantuan gerobak untuk pedagang kaki lima dan Membangun rumah bagi disabilitas (Nabila et al., 2021).

## 3. Model Produktif Konvensional

Pola redistribusi zakat produktif konvensional merupakan zakat yang dibagikan kepada *mustahik* berbentuk barang produktif, pola redistribusi zakat produktif konvensional hampir sama dengan model konsumtif kreatif hanya saja lebih bernilai setingkat di atasnya. Pola pembagian ini menggunakan barang-barang yang sesuai dengan kemampuan *mustahik*, para *mustahik* diharapkan mampu menciptakan usaha yang *sustainable* (kontinuitas), seperti bantuan sapi perahan ternak hewan, mesin pembajak sawah, mesin jahit, alat pertukangan (Fitri, 2017a).

## 4. Model Zakat Produktif kreatif

Pola redistribusi zakat produktif secara kreatif adalah zakat yang dibentuk dengan investasi modal bergulir, baik berupa pemodaln proyek sosial, seperti sarana kesehatan, pendirian gedung sekolah, pembangunan sosial, tempat ibadah maupun sebagai investasi modal usaha bergulir untuk membantu yang mempunyai kemampuan dalam



bidang *entrepreneurship* atau sebagai produktivitas usaha para pedagang atau UMKM.

Konsep zakat produktif kreatif merupakan zakat yang dibagikan kepada *mustahik* sebagai media produktivitas *mustahik* dengan tujuan pemberdayaan kondisi perekonomiannya, atau dana zakat diinvestasikan pada sektor ekonomi yang mempunyai nilai ekonomis. Zakat produktif secara umum mempunyai visi yaitu merubah status *mustahik* menjadi *muzakki* dengan beberapa langkah-langkah seperti pembagian modal usaha bagi mereka yang mempunyai *skill* dibidang *entrepreneurship* dan mereka mampu mengembangkan usaha sendiri dengan baik tentunya diimbangi dengan pendampingan optimalisasi manajemen dari pihak lembaga terkait.

UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 menjelaskan tentang Pendayagunaan dana zakat: ayat 1 menjelaskan bahwa zakat dapat memberdayakan usaha produktif dalam rangka mengentaskan fakir miskin dan untuk peningkatan kualitas umat, sedangkan dalam ayat 2 menjelaskan bahwa sebagaimana dimaksud ayat 1 pemberdayaan zakat produktif dilakukan apabila telah memenuhi kebutuhan dasar *mustahik*. Dalam pendistribusian dana zakat yang harus didahulukan adalah kebutuhan dasar *mustahik* karena berkaitan dengan persoalan kebutuhan primernya, jika semuanya sudah terpenuhi dipersilakan beralih pada pembagian dana zakat yang berbasis produktif.

Beberapa contoh program yang dapat diaplikasikan oleh lembaga dalam pembagian dana zakat produktif diantaranya dengan berbentuk investasi modal usaha pada pelaku UMKM untuk kemajuan usaha *mustahik*, menciptakan lapangan pekerjaan bagi *mustahik* yang memiliki keterampilan dalam wirausahawan, *support* kepada mitra binaan agar berpartisipasi dalam beberapa pameran atau event, dalam membentuk lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau LEB (Lembaga Bagi Hasil). ketika mendirikan perusahaan seyogianya melibatkan *mustahik* dalam manajemen, karyawan atau pada aktivitas yang sesuai dengan kemampuan *mustahik* (Anwar, 2018).

Dalam manajemen zakat produktif harus visioner guna untuk merubah kondisi *mustahik* menjadi *muzakki*, dalam hal ini perlu adanya etos kerja yang tinggi dari pihak lembaga zakat dan efisiensi kerja sama dari berbagai pihak terutama *mustahik* itu sendiri untuk mencapai visi misi yang sudah direncanakan.

Salah satu contoh implementasi zakat produktif yaitu aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan oleh KH. Sahal Mahfud, beliau mendampingi dan membina masyarakat penerima zakat yang notabeni



'kurang mampu' untuk mendayagunakan dana zakat yang diperoleh sebagai modal dalam berbisnis guna meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik daripada sebelum menerima modal dari dana zakat (Anwar, 2018).


Thoriquddin dalam karyanya menjelaskan bahwa dewasa ini lembaga zakat yang mengaplikasikan secara produktif mulai berkembang pesat. salah satunya yang dilakukan oleh KH. Sahal Mahfudz, beliau mendirikan BPMP (*Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren*) dengan pendekatan konsumtif kreatif yaitu jika masyarakat memiliki *skill* menjahit diberikan mesin penjahit, jika mampu dalam mengemudi becak diberi becak yang pada dasarnya masyarakat diharapkan mampu berusaha secara mandiri tanpa mengharapkan uluran tangan dari orang kaya. Di sisi lain KH. Sahal Mahfudz membentuk lembaga zakat sebagai koperasi yakni dana yang sudah terkumpul tidak langsung diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk uang melainkan ditarik kembali sebagai bentuk tabungan *mustahik*. Dengan cara ini secara tidak langsung *mustahik* telah menciptakan lapangan pekerjaan melalui kapital yang sudah dikumpulkan berasaskan harta zakat (Thoriquddin, 2014).

Thoriquddin menambahkan, sudah banyak program yang direalisasikan oleh lembaga zakat di El Zawa (Sebuah lembaga zakat yang ada dibawah naungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) antara lain: pembinaan terhadap pelaku UMKM, besiswa berprestasi bagi mahasiswa tidak mampu di Uin Maulana Malik Ibrahim, santunan fakir miskin, santunan *ibnu sabil*, santunan anak yatim, santunan pada karyawan atau dosen Uin Malang yang keluarganya meninggal dunia, pembiayaan murabahah, Qardh al-Hasan dan lain-lain(Thoriquddin, 2014, p. 6)

Berikut adalah dokumentasi tabel prosedur pelaksanaan zakat produktif hasil penelitian oleh Thoriquddin di lembaga zakat el-Zawa:





**Gambar 1. Pola Distribusi Dana Zakat di El-Zawa**

Sumber: Data penelitian diolah oleh Thoriquddin (2014)

Berdasarkan tabel diatas dapat dicerna bahwa siklus dana zakat berasal dari *Muzakki* yang menyalurkan sebagian hartanya pada lembaga zakat berupa el-Zawa kemudian oleh el-Zawa dalam programnya dana itu dikelola dengan bentuk penyaluran dana produktif kepada *mustahik* atau bisa disebut dengan Qardh al-hasan UMKM (Rahman, 2021). *Mustahik* mengelolanya dalam kerangka proyek usaha untuk merubah kondisi ekonominya menjadi lebih baik. El-Zawa melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap usaha *mustahik* agar sesuai dengan manajemen yang sudah disusun. Tentunya dalam usaha pasti mengalami untung dan rugi, apabila usaha *mustahik* untung maka dananya dikembalikan kepada el-Zawa untuk gulirkan kepada *mustahik* lainnya, apabila usahanya rugi meski sudah menjalankan usaha secara intensif maka *mustahik* tidak harus mengembalikan kepada el-Zawa dan dianggap sebagai dana hibah saja (Thoriquddin, 2014).

### **Efektifitas Konsep Akad Qardh al-Hasan Dalam Kerangka Zakat Produktif**

Dalam *islamic law* tidak ditemukan hukum yang menganjurkan umatnya untuk melakukan hutang, namun dewasa ini hutang sudah tren, karena hutang selalu berhubungan erat dengan *enterpreneurship* bahkan ada yang menggambarkan bahwa para ekonom yang berani hutang ialah yang mempunyai peluang. Sedangkan pembiayaan di Bank secara umum melakukan pinjaman berbentuk kredit, qard dan hutang yang harus dibayar dengan tambahan bunga yang besar. Dan aplikasi perbankan yang sering digunakan 1. Akad jual beli seperti *salam*, *istisna* dan *murabahah*. 2. Akad sewa menyewa seperti *ijarah* atau *IMBT (ijarah*



*mumtahiya bittamlik*), 3. Akad pinjaman seperti *qardh*, 4. Akad bagi hasil dalam bentuk investasi *musyarakah* dan, *mudharabah* 5. Akad sewa menyewa atau jasa ijarah untuk akad multi jasa. Indonesia terdapat beberapa lembaga zakat yang mengaplikasikan zakat produktif, diantaranya: Baitulmaal Muamalat (BMM), DPU Daarut Tauhid, Pos Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU), Dompot Dhuafa (DD), Yayasan Dana, Rumah Zakat (RZ), dan Sosial al-Falah (YDSF) (Oktaviani & Bahri, 2018).

Qardh al-hasan Menurut istilah mempunyai arti memberikan pinjaman harta kepada orang lain tanpa adanya margin manfaat dari pinjamannya itu, pinjaman tanpa adanya manfaat apapun waktu dikembalikan atau bisa diungkapkan dengan pinjaman suka rela (Satrio, 2015). Implementasi Qardh al-hasan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembiayaan saja melainkan harus dibarengi dengan model manajemen yang masif seperti dalam mekanisme pendampingan dan pembinaan agar tujuan mulia ini bisa terwujud dengan baik (Fitriani, 2021). Qardh al-hasan dapat dikategorikan sebagai akad *tathawwu'* atau akad tolong menolong dan bukan merupakan transaksi komersial.

Dana qardh al-hasan berasal dari zakat, infak, sedekah (ZIS) dan wakaf yang dikelola secara terpisah untuk produktifitas usaha fakir miskin yang mempunyai *skill* untuk berusaha namun tidak mempunyai modal. Dengan skema qardh al-hasan *mustahik* penerima modal dana zakat ini harus mempunyai etos kerja dan kesemangatan yang tinggi agar kehidupannya berubah menjadi lebih baik daripada sebelum menerima dana zakat. Qardh al-hasan yang mengharuskan ada tambahan saat pengembalian itu tidak diperbolehkan oleh syari'ah (Purwadi, 2014). Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sri Apriliyani dkk memaparkan bahwa transaksi qardh al-hasan yang dilakukan di lembaga tersebut masih tidak seiring dengan konsep Qardh al-hasan dalam ekonomi islam (Apriliyani et al., n.d.). Pada dasarnya transaksi qardh dan qardh al-hasan itu sama hanya saja differensiasi dari keduanya ialah sumber dana. Sumber dana qardh al-hasan dari ZIS sedangkan qardh sumber dananya berasal dari dana kapital BMT atau keuntungan yang disisihkan.

Beberapa penyebab gagalnya dalam produktifitas dana zakat dalam pemberdayaan UMKM dari berbagai lembaga zakat berbeda-beda, hasil kajian dari (Mufidati, 2016) tentang penyebab gagalnya zakat produktif melalui konsep Qardh al-hasan. *Pertama* minimnya kuantitas SDM di lembaga zakat yang menyebabkan kewalahan dalam melakukan produktifitas dana zakat, *kedua* kurang bersinergi antara BAZNAS dengan



lembaga mitra, yang kemudian menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap UMKM binaan, *ketiga* BAZNAS tidak melakukan sanksi kepada lembaga mitra ketika tidak melakukan poin-poin dalam bekerja sama, *keempat* Lembaga zakat tidak memiliki kriteria terhadap fakir miskin, *kelima* lembaga zakat masih lemah dalam mem-filter *mustahik* sebagai akibatnya UMKM binaan kurang memaksimalkan usahanya, *keenam* terdapat alih fungsi dana zakat produktif dari *mustahik* menjadi konsumtif seperti digunakan pada kebutuhan dasar *mustahik*, kesehatan atau membiayai putra-putrinya, *Ketujuh* UMKM binaan belum sepenuhnya mengimplementasikan materi-materi pelatihan yang sudah dirancang oleh lembaga zakat, alasan utama disebabkan tidak punya waktu untuk mempraktekkan *skill* baru yang telah dipelajari dan bila diterapkan masih terkendala dalam akses pasar (Mufidati, 2016) .

Optimalisasi alokasi dana zakat produktif untuk memberdayakan pelaku usaha agar sesuai harapan harus melakukan tahapan-tahapan progresif berupa pemberian modal usaha, pembinaan *entrepreneurship* dan pendampingan usaha sehingga usaha yang dijalankan bisa lebih produktif dan dapat meningkatkan status ekonominya, Pengelolaan zakat di beberapa lembaga zakat Kota Cirebon memiliki struktur dan manajemen yang baik. Seluruh lembaga zakat tersebut dalam mengelola dan menghimpun dana zakat mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan (Ridwan, 2019).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM LAZISMU Gresik. *Pertama* adalah tujuan atau target, lembaga zakat harus mempunyai tujuan untuk menciptakan *mustahik* menjadi mandiri dan bangkit kemudian harus ada target untuk merubah *mustahik* menjadi *muzakki*. *Kedua* adalah pencarian dan pemanfaatan SDM, keharusan dalam integrasi dan koordinasi berbagai subsistem organisasi seperti subsistem produktif, pendukung, pemeliharaan, penyesuaian dan manajemen. Selanjutnya adalah penetapan, implementasi, dan pemeliharaan pedoman-pedoman kebijakan. Dan terakhir adalah adanya serangkaian umpan balik dan lingkaran kendali untuk menjamin organisasi tetap pada target dalam pencapaian tujuan. *ketiga* adalah lingkungan prestasi atau lingkungan kerja, hal ini ada dua yaitu pertama lingkungan fisik. Efektivitas lembaga zakat semakin baik jika mempunyai lingkungan fisik yang memadai, diantaranya seperti LAZISMU Gresik memiliki kantor cabang dengan fasilitas yang bagus, kantor layanan kecamatan, mobil layanan, serta para SDM yang ramah dan disiplin. Mobil layanan pun tidak hanya bagi para



*mustahik*. dan kedua lingkungan kerja nonfisik seperti hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan atau hubungan kerja antar pegawai, *Keempat* adalah proses komunikasi yaitu kerja sama yang baik dan jelas harus dibentuk melalui komunikasi yang baik antara unsur-unsur dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang baik bisa mewujudkan suasana kenyamanan dan sikap pengertian dalam pekerjaan.

Sendjaja menambahkan bahwa fungsi komunikasi dalam organisasi adalah sebagai fungsi informasi, fungsi regulasi, fungsi integrasi, dan fungsi persuasi. Dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM lazismu Gresik, pemimpin selain mengarahkan para pegawainya, pemimpin juga bertugas dalam pengambilan keputusan. pemimpin mempunyai peran utama dalam persetujuan calon penerima manfaat. Tidak hanya kepada pegawai, pemimpin dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM juga bertugas untuk mengarahkan para penerima manfaat tentang bagaimana cara untuk mengelola sebuah usaha *Kelima* adalah kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kepemimpinan diartikan sebagai sebuah hubungan yang saling berpengaruh antara atasan dan pegawai dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan memegang peranan yang sentral dalam organisasi. Dalam organisasi, pemimpin memiliki banyak aktivitas seperti perencanaan kerja atau perumusan kerja, pemecahan masalah, dan solusi dalam penyelesaiannya. *Keenam* adalah inovasi organisasi yaitu memperbaiki suatu produk dalam organisasi, di LAZISMU Gresik proses *assessment* dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif tidak lagi menggunakan sistem manual melainkan sistem *online*. Para volunteer cukup hanya membawa tab ketika survei di lapangan. Hal tersebut memudahkan pemimpin untuk memantau meskipun pemimpin berada di kantor (Ainiyah & Bramayudha, 2021).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umi Rosidah dkk tentang distribusi zakat produktif. Penelitian itu dilakukan di LAZIZNU Jombang yang bekerja sama dengan BMT-NU Jombang. Ia menjelaskan bahwa BMT NU melakukan survei kepada pengusaha kecil yang tidak memiliki modal tetapi berpotensi untuk mengembangkan usahanya, kemudian BMT NU memfasilitasi dengan memberikan pinjaman modal dengan skema Qardh al-hasan. Maksud dana dari qard al-hasan untuk produktifitas usaha UMKM adalah *mustahik* tidak harus membayar melebihi pokok pinjaman saja seperti biaya admin atau biaya lainnya, *mustahik* hanya perlu membayar pinjaman pokoknya saja (Rosyidah et al., 2021).

BMT-NU diistilahkan sebagai *Muqridh* (pemberi pinjaman), ia berposisi sebagai mediator yang memberikan pinjaman dana kepada



*Muqtaridh* (penerima pinjaman). *Muqtarid* merupakan mustahik zakat produktif atau pelaku usaha UMKM. *Muqtarid* mengajukan diri untuk mendapatkan dana zakat produktif kemudian LAZIZNU Jombang menyetujui setelah melalui berbagai tahap. BMT-NU menyeleksi berkas-berkas berupa foto kopi KTP dan KK. Setelah kedua belah pihak sepakat maka pencairan dana zakat produktif menggunakan skema qardh al-hasan (Rosyidah et al., 2021).

Telah terjadi banyak kasus yang mengharuskan pelaku usaha kecil ketika memperoleh dana dari transaksi qardh al-hasan ini mewajibkan untuk dikembalikan pada waktu tertentu disertai adanya tambahan, alasannya agar *mustahik* itu tidak lalai dalam menjalankan usahanya dan bagaimanapun caranya mereka harus mengembangkan usahanya dengan optimal. Sedangkan menurut peneliti, SDM yang harus di sorot adalah dari pihak lembaga zakat yang telah melakukan program zakat produktif.

Agar produktifitas lembaga zakat tetap berjalan maka pelaksana zakat produktif dan pelaku usaha kecil harus berjalan searah dan progres hal ini diperlukan adanya manajemen yang baik dari lembaga zakat seperti penelitian yang di lakukan Rahmat Hidajat berupa; 1. *Planing* yaitu lembaga Amil Zakat PKPU melakukan assesment terhadap kelayakan *mustahik*, 2. *Organizing* yaitu, PKPU melakukan pembagian *job discription* guna optimalisasi tugasnya masing-masing, 3. *Actuating* yaitu, untuk menghimpun dana zakat PKPU melakukan dakwah dan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat dengan detail. *Actuating* ini merupakan wujud pelaksanaan dari manajemen *organizing*, 4. *Controllig* yaitu, pihak LAZ PKPU melakukan pengawasan secara langsung dan tertulis yang dilakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali terhadap mitra binaan dan silaturahmi ke masing-masing rumah *mustahik* (Hidajat, 2017).

Pemberian modal yang dilakukan oleh LAZ PKPU dibidang pendayagunaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menggunakan skema dana bergulir atau Qardh al-hasan yakni meminjamkan modal usaha kepada pengusaha kecil untuk pengembangan usahanya dan berdikari dengan caranya sendiri kemudian modal itu dikembalikan tanpa tambahan pinjaman. Setelah *mustahik* diberi dana bergulir selanjutnya mereka diberikan motivasi dan pelatihan manajemen seperti pemasaran, keuangan dll (Hidajat, 2017).

Seyogyanya lembaga zakat hendaknya konsisten melakukan redistribusi dana zakat agar lembaga zakat yang bersangkutan eksistensi dan produktifitas keuangannya tetap terjaga salah satunya dengan Qardh al-hasan, dimana konsepnya yaitu akad pinjaman dengan suka rela tanpa



isyarat mengembalikan dana lebih dari pokok pinjaman. Dana dibagikan kepada *mustahik* berupa bentuk benda atau modal yang sesuai dengan *skill* dan kemampuan *mustahik* untuk berusaha kemudian ketika taraf kehidupannya berubah menjadi lebih baik dana zakat itu dikembalikan oleh *mustahik* kepada lembaga zakat guna untuk digulirkan kepada *mustahik* lainnya dan saat pengembalian sesuai dengan pinjaman awal tanpa ada dana tambahan.

Lembaga zakat sebagai sebuah institusi boleh mengambil dana melebihi pokok pinjaman dari *mustahik* jika usahanya betul-betul berjalan dengan baik tetapi bukan merupakan persyaratan diawal akad karena akad qardh al-hasan berposisi sebagai akad *tatawwu'* (tolong menolong) bukan sebagai akad komersial yang represif dan pelaku usaha yang memperoleh dana zakat dan telah mampu mengembangkan usahanya dengan baik sangat dianjurkan untuk menyisihkan sebagian harta hasil usahanya untuk di-infak-kan ke lembaga zakat yang bersangkutan (Mufidati, 2016).

### **Kesimpulan**

Secara keseluruhan efektivitas transaksi qardh al-hasan di lembaga zakat yang memproduksi zakat dalam upaya untuk pemberdayaan umkm dapat disimpulkan bahwa transaksi yang relatif digunakan dalam lembaga zakat adalah akad qardh al-hasan. Qardh al-hasan merupakan akad pinjaman suka rela, dana yang melalui transaksi Qardh al-hasan berasal dari ZIS (zakat, infak, sedekah) dan wakaf yang dikelola secara terpisah untuk produktifitas usaha *mustahik*. *Mustahik* dituntut untuk bertanggung jawab terhadap dana yang sudah diterima dan harus mempunyai semangat tinggi dan etos kerja yang baik untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik daripada sebelum yang bersangkutan menerima dana zakat produktif. Dengan akad Qardh al-hasan tidak diperkenankan mengambil manfaat apapun dari harta yang dipinjamkan atau melakukan persyaratan saat transaksi, transaksi Qardh dan Qardh al-hasan pada dasarnya sama tetapi diferensiasi dari keduanya adalah sumber dana. Sumber dana Qardh al-hasan berasal dari ZIS (zakat, infak, Sedekah) sedangkan sumber dana dari Qardh berasal dari kapital BMT atau laba yang disisihkan.

Dalam alokasi dana zakat produktif untuk pemberdayaan umkm di setiap lembaga zakat memiliki manajemen yang berbeda sebagai akibatnya ada yang berhasil dan ada yang masih tidak sesuai dengan harapan. Penyebab gagalnya dalam produktifitas dana zakat dalam pemberdayaan umkm karena masih ada beberapa kendala yang masih harus dibenahi,



sedangkan keberhasilannya dikarenakan implementasi yang baik dari manajemen dan optimalisasi lembaga zakat yang bersangkutan

Lembaga zakat jika ingin mendapatkan *income* dari dana zakat produktif melalui skema Qardh al-hasan harus melakukan manajemen yang baik berupa motivasi, pelatihan, pendampingan dan manajemen lainnya secara intensif karena bagaimanapun juga aktor utama kesuksesan dari usaha *mustahik* adalah dari manajemen lembaga zakat terkait kemudian *mustahik* jika usahanya sudah membaik sangat dianjurkan untuk meyisihkan sebagian hartanya sebagai infak tetapi bukan termasuk dalam skema Qard al-hasan.

Peneliti mencoba untuk membahas secara gamblang persoalan dana zakat yang diproduktifkan dengan transaksi qardh al-hasan sebagai instrumennya namun penelitian ini masih perlu dikembangkan lagi oleh para peneliti dimasa depan agar kualitas tulisan dan sumbangsih kepada lembaga zakat terlaksana. Tulisan ini terbatas hanya pada teori dalam arti peneliti tidak melakukan penelitian pada objek lembaga zakat karena merupakan penelitian kepustakaan. Diharapkan peneliti selanjutnya meneliti lembaga zakat secara objektif berkaitan dengan efektivitas dan tata Kelola zakat produktif untuk memberdayakan masyarakat melalui optimalisasi usahanya dan kesesuaian instrumen qardh al-hasan dengan system syariah, diharapkan juga peneliti selanjutnya mengkomparasikan efektivitas qardh al-hasan dalam konsep zakat produktif pada lembaga zakat yang satu dengan lembaga zakat lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, Vol. 4, No.
- Ainiyah, A. R., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZIZMU Kabupaten Gresik Pendahuluan Pendistribusian adalah proses tempat satu ke tempat yang lain. Indrajit penyampaian produk. Proses penyampaian Produsen utama bertugas untuk memproduksi b. *Journal of Islamic Management*, 1(2), 91–108.
- Al-Ba'ly, A. H. M. (2006). *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Al-Qaradawi, Y. (1993). *Fiqh az-Zakat*. Muassasah al-Risālah.



- Amri, A. (2022). The influence of product quality, service quality and trust on costumer loyalty in Honda Scoopy brand motorcycles PT. Hayati Pratama Mandiri. *Marketing Management Studies*, 2(1), 10.
- Amri, A., Ramadhi, R., & Ramdani, Z. (2021). Effect of organization commitment, work motivation and work discipline on employee performance (study at. Pt. PIn (Persero) P3b Sumatera UPT Padang). *International Journal of Educational Management and Innovation*, 2(1), 88. <https://doi.org/10.12928/ijemi.v2i1.3183>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* - (Dadi, Basri, Farida, & Dewi, Eds.; cet. 1).
- Anwar, A. T. (2018). Pemberdayaan ekonomi umat. *Ziswaf*, Vol. 5, No, 45–47.
- Apriliyani, S., Malik, Z. A., & Surahman, M. (n.d.). *Peran Lembaga Amil Zakat , Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah ( Lazismu ) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa*. 7–12.
- Arif, N. Al, & Imsar. (2022). *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Langkat Tahun 2020*. 13(1), 42–51.
- Ariyanto, A., Wongso, F., Wijoyo, H., Indrawan, I., Musnaini, Akbar, M. F., Anggraini, N., Suherman, Suryanti, & Devi, iara S. G. R. (2021). *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi* (H. Wijoyo, D. Sunarsi, & I. Indrawan, Eds.; Cet.1). CV INSAN CENDEKIA MANDIRI.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Ayu, I. G., & Budiasih, N. (2013). Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 9 No.(1), 19–27.
- Djakfar, M. (2014). Agama, etika, dan ekonomi: Wacana menuju pengembangan ekonomi rabbaniyah . *UIN-Maliki Press, Malang*.
- Elfadhli. (2016). Zakat produktif sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan dan pengangguran di indonesia. *Juris*, volume 14,(zakat produktif sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan dan pengangguran di indonesia).
- Fitri, M. (2017a). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No, 149–173.
- Fitri, M. (2017b). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/ECONOMICA.2017.8.1.1830>





- Fitriani, H. (2021). Kontribusi zakat sebagai solusi menghadapi krisis ekonomi dan keuangan sosial islam di masa pandemi covid-19. *Journal of islamic philanthropy and disaster, vol 1,no 1*.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (B. Hardianto, Ed.; Cetakan ke). Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Jurnal Muqtasid, 10(1)*, 57–68.
- Hasan, M. A. (1996). *Zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan: Masail fiqhiyah*.
- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu ( Pos Keadilan Peduli Umat ) Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama, 17(1)*, 63–84. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat ( Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak ). *IQTISHADIA, Vol. 9, No(2)*, 227–245.
- KASIM, M. A. B. (2014). Analisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah sukabumi (studi kasus: kampoeng ternak dompet dhuafa). *Jurnal ekonomi dan perbankan syariah*.
- Lubis, N., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2022). Analisis dana zakat produktif sebagai modal usaha mikro pada badan amil zakat nasional (baznas) provinsi sumatera utara. *Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.1(10)*, 3303–3310.
- Luth'v, W. A., Sena Wangi, B. A., Lestari, R. A., Abidah, E. E., Salsabila, E., & Amri, A. (2022). Strategi pelayanan perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam meningkatkan pengguna jasa transformasi kereta api. *Insight Management Journal, 2(2)*, 75–80. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.153>
- Mufidati, K. (2016). Peran Badan Amil Zakah dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakah Produktif di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 5(1)*, 1–16.
- Muhajirin. (2017). Potensi dan kontribusi zakat, infaq dan shadaqah dalam peningkatan ekonomi dan pendidikan (studi kasus Di wilayah kota BOGOR). *Junal Ekonomi Islam, 8*, 1–27.



- Muhammad bin qosim algozy. Fathu al qorib al mujib. In *Nurul Huda*. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16014>
- Mulyono, E., Darussalam, H., & Naser, M. N. (2022). Penghentian akad gadai dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Dies: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 1*, 55–69.
- Musman. (2011). *BAPERLUZAM: Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Sebagai Sistem Pendidikan Sadar Zakat* (H. Setiana, Ed.; 2nd ed.). CDAQ Stain Surakarta.
- Nabila, N. S., Fistasari<sup>1</sup>, D. D., Awwaliah, H., & Wahyudi<sup>1</sup>, N. (2021). Peran Baznas Sebagai Filantropi Islam Dalam Menopang Ekonomi Masyarakat Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Islam, 12 Nomor2(2)*, 129–147.
- Nawawi, K., & Witri Aulia Maudy. (2019). Pengaruh implementasi sistem informasi manajemen zakat baznas (simba) terhadap pengelolaan zakat kota bogor. *Jurnal Ekonomi Islam, 10 Nomor 2(November 2019)*, 227–241.
- Oktaviani, R., & Bahri, E. S. (2018). *Original Research Article Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro*. 2(October), 101–120. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>
- Pratama, Y. C. (2015). *Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan ( Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional )*. 1(1), 93–104.
- Purwadi, M. I. (2014). *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*. 21(1), 24–42.
- Putra, F. R., Sisillia, A. S., & Fajrina, A. N. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomiantle. *Jurnal Of Islamic Ekonomc And Finance Studies, Volume 1,(Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian)*, 1.
- Putri, E. A., Tajriani, A., Syifa, A., Nurrachmawati, N., Rivai, A. A., & Amri, A. (2022). Penerapan fungsi MSDM untuk mengembangkan produktivitas kerja karyawan di lingkungan perusahaan Unilever Indonesia. *Insight Management Journal, 2(3)*, 81–90. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i3.156>
- Rahman, I. A. (2021). Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah, Vol. 1 No.*



- Ramdani, Z., Hadiana, D., Amri, A., Warsihna, J., Widodo, W., Chandra, D. T., & Sopandi, E. (2022). The mediating role of attitude in the correlation between creativity and curiosity regarding the performance of outstanding science teachers. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 11(3), 8.
- Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. *Journal of Syntax Idea*, 1(4), 112–123.
- Rosyidah, U., Ridlwan, A. A., Studi, P., Islam, E., Ekonomi, F., Kecamatan, C., & Kabupaten, D. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)*. 2.
- Rusdiana, S. (2022). *Peranan Kelembagaan Peternakan, Sebuah Eksistensi Bukan Hanya Mimpi: Ulasan dengan Metode Systematic Literature Review ( SLR )*. 19(1), 9–21.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La\_Riba jurnal ekonomi islam*, Vol. II, N.
- Satrio, M. A. (2015). Qardhul hasan sebagai wujud pelaksanaan csr dan kegiatan filantropi lembaga keuangan syariah untuk pemberdayaan masyarakat. *Jurnal kajian bisnis*, vol. 23, n.
- Sovia, A. K., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2020). *Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif*. 1, 62–76.
- Sumarmawati, E. D., & Kholis, N. (2016). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*. 2(2), 21–27.
- Thoriquddin, Moh. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif Persepektif Ibnu Asyur*. Uin Press.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>
- Wahbah Zuhaili. (2006). *Nal-Fiqh al- Islāmiy wa Adilatuh*, Jilid III. Dār al-Fikr.
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5720>
- Wartoyo, W., & Ernila, N. (2019). Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Umkm Di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 18–37. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1629>



Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2014). *Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik ( penerima zakat ) ( Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang )*. 3.

Zulfikar. (2021). Pengenalan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM di Desa Gondangmanis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–6.

